



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 691 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAUR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara
Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur
Nomor: 273/PL.02.4-BA/1704/2/2024 tanggal 4
Oktober 2024 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis
serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga
Kampanye Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kaur dalam Pemilihan Tahun 2024 yang
difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kaur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kaur tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur dalam Pemilihan Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 546 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;
9. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 273/PL.02.4-BA/1704/2/2024 tanggal 4

Oktober 2024 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur dalam Pemilihan Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kaur DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi, Jenis serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur dalam Pemilihan Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi, Jenis serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur dalam Pemilihan Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada Daerah Pemilihan untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Bahan Kampanye :

- a. Brosur dengan : 16.000 Lembar
jumlah

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

- b. Pamflet dengan : 16.000 Lembar
jumlah
- 2. Alat Peraga Kampanye :
 - a. Baliho : 3 (tiga) buah setiap
Pasangan Calon untuk
tingkat kabupaten;
 - b. Spanduk : 1 (satu) buah setiap
Pasangan Calon untuk
setiap desa atau sebutan
lain/kelurahan.

KETIGA : Spesifikasi dan Jenis Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. pencetakan alat peraga Kampanye;
- b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
- c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dengan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- 1. ukuran bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur; dan

2. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024.
3. alat peraga Kampanye dapat dicetak dan/atau dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kaur kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024.

- KELIMA : Partai Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dengan mempedomani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

MUKLIS ARYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
NOMOR 691 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS
SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAUR DALAM PEMILIHAN TAHUN
2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU	SATUAN	%	JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN APK MAKSIMAL YANG MENGUNAKAN ANGGARAN PASANGAN CALON PER MASING- MASING CALON	SATUAN
1	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	16.066	Lembar	100%	16.066	Lembar
2	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	16.066	Lembar	100%	16.066	Lembar
3	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 3 Meter x 4 Meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	5	Buah	200%	10	Buah
4	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 0,8 Meter x 2,5 Meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	195	Buah	200%	390	Buah

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU	SATUAN	%	JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN APK MAKSIMAL YANG MENGUNAKAN ANGGARAN PASANGAN CALON PER MASING- MASING CALON	SATUAN
5	Umbul- Umbul	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 0,8 x 3 Meter Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	15	Buah	200%	30	Buah

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu



SA TRIADI YUNANDAR

Ditetapkan di Bintuhan

Pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR,

ttd.

MUKLIS ARYANTO